PERCEPATAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA KENAPA HARUS?

*Syamsul Anwar**

Semua kita tentu berbicara bahwa kita sekarang hidup dalam suatu era yang disebut globalisasi. Sesungguhnya globalisasi, sebagai mana satu pendapat menyatakan, merupakan suatu tahap, tahap sekarang, di dalam perkembangan kapitalisme yang kini mencapai puncak kematangannya dan "yang tampaknya pada saat ini tidak ada alternatif lain yang mampu menandinginya."[1] Kapitalisme telah mengalami empat fase perkembangan, yaitu (1) masa penemuan dan penaklukan yang ditandai dengan merkantilisme dan akumulasi primitif, (2) masa revolusi industri dalam mana terjadi kemunculan borjuasi dan terbentuknya negara bangsa, (3) munculnya *corporate capitalism* dan perusahaan industri keuangan serta timbulnya konflik-konflik antar-imperialis yang berujung pada Perang Dunia I dan dengan Revolusi Bolshevik sebagai upaya menciptakan suatu sistem alternatif dan cara produksi, dan (4) era globalisasi yang secara teknologi ditandai dengan era informasi dan secara politik dengan runtuhnya sistem sosialis.[2]

Pendapat lain menyatakan bahwa globalisasi bukan hanya tahap sekarang dalam perkembangan kapitalisme, melainkan bagian integral dalam perkembangan kapitalisme sejak kelahirannya. Ekspansi geografis, reorganisasi ruang dan perkembangan geografis yang tidak seimbang merupakan ciri kapitalisme di mana tanpa itu ia sudah lama berhenti menjadi suatu sistem politik-ekonomi dunia.[3]

Yang jelas apapun globalisasi itu, ia tidak terlepas dari kapitalisme. Sistem kapitalisme, menurut Arief Budiman, didasari oleh empat dasar pokok, yaitu: *pertama*, ajaran materialisme yang memacu orang untuk mengejar kekayaan materi yang kemudian menjadi ukuran dalam menilai orang. *Kedua*, filsafat individualisme yang mengharuskan orang memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri lebih dahulu.

***Syamsul Anwar**, Ketua Majlis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketiga, pengakuan terhadap hak miliki mutlak atas kekayaan, yang memungkinkan orang untuk memperoleh kekayaan tanpa batas selama tidak melanggar hukum yang ada, dan tidak masalah apabila ada orang yang sangat kaya di tengah-tengah orang-orang yang kelaparan. *Keempat*, adanya pasar bebas yang merupakan arena orang berkompetisi untuk mengumpulkan kekayaan.[4]

Memang harus diakui bahwa sistem kapitalisme telah mengantarkan beberapa negara di Eropa, Amerika Utara dan Timur Jauh (Jepang, Korea) menjadi negara maju dengan kekayaan melimpah, sumber daya yang handal dan teknologi tinggi. Akan tetapi di lain pihak keberhasilan tersebut juga menimbulkan ketimpangan dalam tata dunia di mana negara-negara dunia ketiga yang miskin semakin tergantung kepada negara-negara maju, dihimpit oleh kesulitan pembayaran hutang, masalah pengangguran, dan beban rakyat yang cukup berat. Selain itu sistem ini juga telah mengakibatkan pengurasan sumber daya yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan. Di sisi lain terjadi lonjakan stres, ketegangan dan kekerasan, frustrasi, alkoholisme, kecanduan obat-obatan yang kesemuanya menunjukkan kurangnya kepuasan batin dalam kehidupan individual.[5]

Karena tantangan-tantangan semacam ini di satu pihak dan karena adanya kerinduan umat untuk kembali kepada sumber ajaran agamanya yang murni serta keinginan untuk memadukan antara kehidupan modern dengan dasar-dasar agama di pihak lain, maka lahirlah upaya-upaya melakukan pengkajian kembali terhadap nilai-nilai syariah dan menerapkannya dalam kehidupan kontemporer, khususnya dalam kegiatan ekonomi.

Meskipun tidak dirasakan betul, sesungguhnya selama kurang lebih tiga puluh tahun terakhir ini umat Islam telah mengalami pembaruan pemikiran dan institusional yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dengan lahirnya gagasan mengenai apa yang dikenal sebagai ekonomi dan perbankan Islam. "Gerakan pembaruan kontemporer ini bertujuan mengadakan transformasi ekonomi umat dalam dunia Islam."[6] Oleh karena itu issu pokok yang ditampilkan ke permukaan adalah masalah-masalah ekonomi dalam berbagai dimensinya.

Pembaruan ini mempunyai arti penting karena di satu pihak ia merupakan indikasi atas kesadaran umat Islam untuk kembali kepada pokok-pokok ajaran agamanya dalam menata kehidupan termasuk bidang ekonomi; dan di pihak lain karena umat Islam sekarang secara ekonomi "merupakan salah satu pilar paling goyah di antara jajaran pilar-pilar masyarakat dunia."[7] Selain dari pada itu modernisasi dan pembangunan yang melihat manusia semata-mata dalam dimensi ekonomis material belaka telah diakui bertanggung jawab atas terjadinya kemiskinan spiritual. Oleh sebab itu suatu upaya penataan ekonomi umat dengan memanfaatkan petunjuk-petunjuk agama menjadi suatu tuntutan penting.

Tahun 1975, yang merupakan awal dari perempat terakhir abad ke-20 yang lalu, adalah babak penting dalam gerakan pembaruan pemikiran dan institusional Islam dalam bidang ekonomi. Pada waktu

sebelum kurun tersebut pengkajian diarahkan pada pemikiran mengenai pencarian konsep-konsep alternatif dalam ekonomi dan perbankan, dan kurun waktu sesudahnya merupakan penerapan aktual gagasan tersebut dalam kehidupan nyata di bidang ekonomi. Tahun 1975 dikatakan penting oleh karena pada tahun itu untuk pertama kali sepanjang sejarah Islam didirikan sebuah bank Islam bertaraf internasional, yaitu Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank* = IDB).[8] Sejak dari saat itu hingga kini bank Islam telah menjadi kenyataan dan dikenal luas baik di dunia Islam sendiri maupun di luar dunia Islam di mana kaum Muslimin merupakan golongan minoritas. Bank-bank besar dari negara-negara non-Muslim juga telah membuka *Islamic Window* untuk ikut memberikan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Adalah The Hongkong Bank dan Shanghai Bank yang merupakan bank non-muslim yang pertama membuka pelayanan bank sesuai muamalat Islam karena menyesuaikan diri dengan ketentuan perbankan di Pakistan di mana cabang bank tersebut beroperasi.[9] Bank-bank besar lainnya seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan dan Jardine Fleming juga tidak ketinggalan memberikan pelayanan bank Islam.

Di Indonesia perbincangan mengenai masalah perbankan dari segi hukum syariah dan upaya untuk mencari suatu bentuk penyelenggaraan usaha bank yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sudah cukup lama. Diskusi-diskusi mengenai perbankan dilihat dari aspek syariah sudah berkembang di Indonesia sejak tahun tiga puluhan. Ketua HB *(Hoofdbestuur)* Moehammadijah tahun 1937 pernah menulis sebuah artikel berjudul "Kedudukan Bank di dalam Islam" yang dimuat dalam Majalah *Siaran* (No. 1/1-3-1937). Di dalam tulisan itu beliau menguraikan bank dengan sistem bunga secara panjang lebar yang intinya beliau menilai institusi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan syariah. Beliau menegaskan, "Adapun hukumnya bank [maksudnya bank dengan sistem bunga], mendirikannya, mengurusnya, mengerjakannya, berhubungan padanya, maka ialah haram dengan beralasan ..."[10] Beliau mengemukakan tujuh alasan. Namun ia juga mengemukakan bahwa institusi bank sebagai pranata ekonomi memang sangat dibutuhkan, kita tidak bisa menolaknya karena apabila ditolak kita akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu beliau menyarankan agar para cendekiawan dan ulama mencari pemecahan bagaimana menyelenggarakan bank yang tidak bertentangan dengan syariah. Sementara menantikan kehadiran bank yang demikian, maka menurut KH Mas Mansyur bank konvensional itu dapat diterima atas dasar keadaan darurat. Kesimpulan akhir beliau ditegaskan pada akhir tulisannya, "Jadi kesimpulan yang penghabisan tentang hukumnya bank ialah haram, tetapi diperkenankan, dimudahkan, dimaafkan selama keadaan memaksa akan adanya."[11]

Di lingkungan NU, masalah bank dikaji dalam Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-12 tanggal 25-3-1937 di Malang. Keputusannya menyatakan bahwa "Adapun hukumnya bank dan sebunganya itu sama dengan hukumnya gadai yang telah ditetapkan hukumnya dalam putusan

Muktamar Ke-2 No. 28."[12] Maksudnya di sini adalah gadai di mana penerima gadai memanfaatkan barang gadaian selama dalam masa pergadaian. Keputusan Muktamar No. 28 dimaksud menyatakan, "Adapun Muktamar memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama (haram)."[13] Maksudnya gadai dengan ketentuan bahwa penerima gadai memanfaatkan barang yang digadaikan tidak dibenarkan. Karena hukum bunga bank disamakan dengan hukum gadai dengan hak memanfaatkan barang gadaian, maka dengan demikian Muktamar NU menyatakan bahwa bunga bank itu haram hukumnya.

Karena banyaknya fatwa yang menolak sistem bunga di Indonesia pada penghujung tahun 1930-an, maka umat Islam pada waktu itu mencari suatu alternatif perbankan tanpa bunga. Dari tulisan Mohamad Hatta, tokoh pergerakan yang banyak menulis tentang masalah perbankan dan keuangan pada masa itu, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat bank-bank yang didirikan oleh kaum Muslimin dengan sistem tanpa bunga. Beliau menulis,

Tapi yang anehnya, dalam golongan kaum Muslimin yang mengharamkan rente, giat sekali orang menganjurkan bank. Berbagai macam bank Muslimin telah berdiri dengan mengumumkan tidak memungut rente. Jadi mereka mencoba menjalankan bank dengan tidak memungut dan membayar rente.[14]

Catatan Mohamad Hatta ini jelas menggambarkan bahwa suatu sistem perbankan bebas bunga yang diselenggarakan oleh umat Islam di Indonesia telah dimulai sejak periode sebelum perang. Hanya saja bank-bank ini tidak banyak informasi yang diketahui mengenai perkembangannya. Tampaknya sesudah perang bank-bank ini mati dan tidak beroperasi lagi. Namun demikian perbincangan mengenai bunga bank terus berlangsung.[15] Di lingkungan Muhammadiyah pada tahun 1968 dilahirkan keputusan tarjih mengenai bunga bank yang menyatakan:

1. Riba hukumnya haram dengan nas sarih Quran dan Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat.
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.[16]

Kemudian pada tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan, Muktamar Tarjih menegaskan kembali:

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Muktamar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
2. Mendesak PP Muhammadiyah Majlis Tarjih untuk dapat mengajukan konsepsi termaksud dalam muktamar yang akan datang.[17]

Sementara Muhammadiyah, yang sejak tahun 1968 telah mengusulkan untuk diadakannya konsepsi ekonomi dan khususnya perbankan Islam, belum dapat merealisir gagasan besar tersebut, di bagian dunia lain konsep tersebut mulai dioperasikan dan kini menjadi suatu kenyataan. Meskipun agak terlambat, konsep tersebut mulai diterapkan di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya sebuah bank umum berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Setelah terjadinya krisis ekonomi, konsep bank Islam semakin menjadi perhatian. Kondisi perbankan pasca krisis telah menimbulkan inspirasi untuk berfikir bahwa sistem bunga ternyata dirasakan merugikan bank sendiri dan nasabahnya serta membikin bank harus membayar kewajiban yang besar sekali terhadap nasabah sekalipun secara riel tidak ada penerimaan keuntungan. Ini berdampak pula kepada nasabah pemakai dana yang dihimpit kewajiban membayar kepada bank meskipun tidak memperoleh pendapatan apapun. Situasi ini akhirnya mendorong beberapa bankir Indonesia memutuskan pendirian cabang syariah pada bank-banknya seperti dilakukan oleh BNI, Bank Mandiri dan lain-lainya.

Secara umum konsep bank syari'ah (bank Islam) tidak hanya menunjuk kepada pengertian suatu bank bebas bunga, suatu bank yang menghindari jasa-jasa pembiayaan yang dilarang Islam. Para ahli yang telah ikut mendiskusikan bank syari'ah sebagian besar menyepakati bahwa agar suatu bank dapat disebut sebagai bank Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria:

1) diselenggarakan dengan tidak melanggar aturan-aturan syari'ah,
2) membantu mencapai tujuan-tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berpedoman kepada tuntunan agama.[18]

Bahkan lebih dari itu, bank Islam diharapkan untuk berfungsi tidak semata-mata dalam aspek ekonomi, tetapi lebih penting lagi sebagai cara memelihara nilai spritual, suatu pusat pencerahan, tempat pendidikan moral, dan suatu metode praktis menuju kepada kehormatan umat dan menunjang ekonomi negara.[19] Sebagai lembaga keuangan berlandaskan syari'ah, bank syari'ah harus komit terhadap prinsip-prinsip dasar yang ditegaskan dalam syari'ah mengenai ekonomi.[20]

Adalah suatu kenyataan bahwa masyarakat kita masih belum sepenuhnya memahami dan mengapresiasi konsep perbankan syariah, sehingga masih banyak juga yang bersikap skeptis atau paling tidak bersikap "tunggu dan lihat." Bagi warga Muhammadiyah tuntunannya sudah jelas arahnya seperti tertuang dalam putusan tarjih "mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam." Kini konsepsi itu telah terwujud, tinggal lagi bagaimana warga Muhammadiyah meningkatkan pemahaman dan apresiasinya terhadap perbankan syariah, serta berpartisipasi dalam memberdayakan lembaga keungan tersebut. Almarhum KH Ahmad Azhar Basyir MA pernah menegaskan bahwa kita harus mendukung setiap upaya yang mencoba mengimplementasikan tuntunan

agama Islam ke dalam kehidupan kontemporer termasuk kegiatan ekonomi.

Tetapi memang harus diakui bahwa perasalahan bank syariah bukan hanya sekedar semangat keagamaan yang menggebu-gebu. Bank adalah sebuah lembaga kepercayaan. Untuk mendapat simpati dan kepercayaan masyarakat bank syariah harus menunjukkan *performance* yang meyakinkan, manajemen yang handal dan terpercaya, masyarakat merasa aman untuk menitipkan uangnya pada bank tersebut, dan lebih dari itu semua dapat memberikan pelayanan berkualitas dan memberi kepuasan kepada nasabahnya, serta benar-benar menunjukkan komitmen syariah dalam operasionalisasinya.

Dengan adanya perpaduan antara semangat umat dalam berpartisipasi mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan sebagai *tatbiq asy-syari'ah al-islamiyyah 'ala mustawa al-hayah al-'amaliyyah khususan fi al-majal al-iqtisadi* di satu pihak dan adanya penampilan yang terpercaya dan amanah dengan manajemen yang handal, saya yakin bank syariah di Indonesia akan mengalami perkembangan yang signifikan. Setidaknya demikian apa yang menjadi harapan kita.

Daftar Bacaan

Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatil 'Ulama', Surabaya: PP Rabithah Ma'ahidil Islamiyyah, 1977.

Ahmad, Ziauddin, "Islamic Bank at the Crossroads," *Journal of Islamic Economics*, No.1, Vol. 2 (Januari, 1989), h. 23-43.

Anwar, Muhammad, *Modelling Interest-Free Economy: A Study in Macroeconomics and Development*, Herndon: International Institute of Islamic Thought, t.t.

Budiman, Arief, "Konsumerisme dan Etos Kerja dalam Masyarakat Modern," dalam Johanes Mardimin, ed., *Jangan Tangisi Tradisi. Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, h. 95-98.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Faruqi, Isma'il al-, *Tauhid*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1988.

Harvey, David, "Globalization in Question," dalam Johannes Dragsbaek Schmidt dan Jacques Hersh, (eds.), *GSC*, h. 19-36.

Himpunan Putusan Tarjih, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.

Khan, Mohsin S., dan Abbas Mirakhor (eds.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, Houston, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987.

Khan, Mohsin S., "Islamic Interest-Free Banking. A Theoretical Analysis," dalam Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor, *Theoretical Studies*, h. 15-35.

Man, Zakariya, "Islamic Banking: Prospect for Mudharabah and Musharakah Financing," dalam Abdullah M. Sadeq dkk. (eds.), *Development &*

Finance in Islam, Selangor: IIU Press,1992,h. 239-251.

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Mansyur, KH Mas, *KH Mas Mansur: Pemikiran tentang Islam dan Muhammadiyah*, diedit oleh Amir Hamzah, Yogyakarta: Hanindita, 1986.

Meenai, S. A., *Islamic Development Bank. A Case Study of Islamic Coorporation,* London-New York: Kegan Paul International, 1989.

Mirakhor, Abbas, "Short-term Asset Concentration and Islamic Banking," dalam Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (eds.), *Theoretical Studies*, h. 185-199.

Noorbakhs, Mehdi, dalam prawacananya terhadap Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (eds.), *Theoretical Studies*, 1987, h. vii-viii.

Rahardjo, M. Dawam, "Lembaga Keuangan Islam: Tantangan dan Peluang," makalah untuk seminar Pekan Ukhuwwah 1408 H 25 Tahun IMM UGM.

Schmidt, Johannes Dragsbaek, dan Jacques Hersh, "Globalization or the Coming-of-Age of Capitalism," dalam Johannes Dragsbaek Schmidt dan Jacques Hersh, (eds.), *GSC*, h. 1-16.

Schmidt, Johannes Dragsbaek, dan Jacques Hersh, (eds.), *Globalization and Social Change*, [disingkat *GSC*], London-New York: Routledge, 2000.

Syamsul Anwar, "al-Masarif al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Masrifi fi Indunisiya," *Al-Jami'ah Majallah ad-Dirasat al-Islamiyyah*, Vol. 39:2 (2001), h. 461-500.

Syihadah, Ali Qindil, "Daur al-Bunuk al-Islamiyyah fi Tatwir al-Tabadul at-Tijari baina ad-Duwal al-Islamiyyah," dalam Luqman Muhammad Marzuq, *al-Bunuk al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tanmiyah Iqtisadiyyat al-Magrib al-'Arabi*, Jeddah: IRTI-IDB, 1995, h. 193-246.

[1]Lihat Johannes Dragsbaek Schmidt dan Jacques Hersh, "Globalization or the Coming-of-Age of Capitalism," dalam Johannes Dragsbaek Schmidt dan Jacques Hersh, (eds.), *Globalization and Social Change* (London-New York: Routledge, 2000), h. 1.

[2]*Ibid.*, h. 3.

[3]David Harvey, "Globalization in Question," dalam Johannes Dragsbaek Schmidt dan Jacques Hersh, (eds.), *op. cit.*, h. 20.

[4]Arief Budiman, "Konsumerisme dan Etos Kerja dalam Masyarakat Modern," dalam Johanes Mardimin, (ed.), *Jangan Tangisi Tradisi. Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 95-96.

[5]M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.3.

[6]Noorbakhs dalam prawacananya terhadap Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (eds.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987), h. 19.

[7]Isma'il al-Faruqi, *Tauhid*, alih bahasa Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1988), h. vii.

[8]*Cf.* Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 191 dan 202. Mengenai sejarah berdiri dan berbagai aspek IDB, lihat Meenai, *Islamic Development Bank. A Case Study of Islamic Coorporation* (London-New York: Kegan Paul International, 1989).

[9]Muhammad Anwar, *Modelling Interest-Free Economy: A Study in Macroeconomics and Development* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, t.t.), h. 12.

[10]Tulisan ini diterbitkan kembali dalam kumpulan tulisan beliau berjudul *KH Mas Mansur: Pemikiran tentang Islam dan Muhammadiyah*, diedit oleh Amir Hamzah (Yogyakarta: Hanindita, 1986), H. 26.

[11]*Ibid.*, h. 28.

[12]*Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamarat Nah«atil 'Ulama'* (Surabaya: PP Rabithah Ma'ahidil Islamiyyah, 1977), h. 147, No. 204.

[13]*Ibid.*, h. 21, no. 28.

[14]Dikutip dalam M. Dawam Rahardjo, "Lembaga Keuangan Islam: Tantangan dan Peluang," makalah untuk seminar Pekan Ukhuwwah 1408 H 25 Tahun IMM UGM, h. 2.

[15]Syamsul Anwar, "al-Masarif al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Masrifi fi Indunisiya," *Al-Jami'ah Majallah ad-Dirasat al-Islamiyyah*, Vol. 39:2 (2001), h. 470.

[16]*Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.), 308-309.

[17]*Ibid.*, h. 370.

[18]Ziauddin Ahmad, "Islamic Bank at the Crossroads," *Journal of Islamic Economics*, No.1, Vol. 2 (Januari, 1989), h. 26; *cf.* Zakariya Man, "Islamic Banking: Prospect for Mudharabah and Musharakah Financing," dalam Abdullah M. Sadeq dkk. (eds.), *Development & Finance in Islam* (Selangor: IIU Press,1992),h. 239; *cf.* Abbas Mirakhor, "Short-term Asset Concentration and Islamic Banking," dalam Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (ed.), *op. cit.*, h. 185; *cf.* Ali Qindil Syihadah, "Daur al-Bunuk al-Islamiyyah fi Tatwir al-Tabadul at-Tijari baina ad-Duwal al-Islamiyyah," dalam Luqman Muhammad Marzuq, *al-Bunuk al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tanmiyah Iqtisadiyyat al-Magrib al-'Arabi* (Jeddah: IRTI-IDB, 1995), 197.

[19]Zakariya Man, *loc. cit.*

[20]Mohsin S. Khan, "Islamic Interest-Free Banking. A Theoretical Analysis," dalam Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (ed.), *op. cit.*,h. 16.

❋ ❋ ❋